PENGARUH *COMPLIANCE COST* DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP *SELF ASESSMENT SYSTEM*

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Soreang)

JURNAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menempuh Program Strata 1

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Program Studi Akuntansi

Oleh:

Nama: Agnes Devi Kartikasari

Nim: 21112133

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2017

ABSTRACT

Taxes as it has been known to have an important role in state revenue. As one element of state revenue, taxes have an important role and are very reliable for the sake of development and finance government spending. Currently, the tax collection system in Indonesia using the Self Assessment System, is register, define, calculate, pay, and report tax obligations. Yet the problem often occurs that causes inhibition of Self Assessment System can be implemented properly is the taxpayer who still do not understand about the Self Assessment System, as well as the high costs to be incurred to fulfill the tax obligations contributed to taxpayers reluctant to implement the tax obligations properly.

In fulfilling the obligations and rights of taxation, taxpayers spend some cost hundreds of so called Compliance Cost. Ideally, the costs incurred by the taxpayer is not burdensome, and the limiting factor to taxpayers to make their tax obligations. Besides taxpayer must also understand the taxation system used in Indonesia, namely Self Assessment System.

The results of this study indicate that the Compliance Cost a positive effect 3.71% with a low level of closeness correlation is 0.2777, as well as understanding the taxpayer provides the effect of 28.49% with a level of closeness correlation was in the amount of 0.56 ,

Keywoards: *Compliance Cost, Understanding of Taxpayers, Self Assessment System*

PENDAHULUAN

Pajak sebagaimana yang diketahui memiliki peranan penting dalam penerimaan Negara. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peranan yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Saat ini, sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment* System, yaitu suatu sistem

pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Sesuai dengan prinsip perpajakan di Indonesia yang menganut *Self Assessment System*, maka setiap wajib pajak harus menghitung dan menyetor pajaknya sendiri tanpa menunggu Surat Ketetapan Pajak dari Direktur Jenderal Pajak.

Keuntungan *Self Assessment System* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan kelemahan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai dengan yang diharapkan atau banyak disalahgunakan.

Self Assessment System merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam *Self Asessment System,* Wajib Pajak bersifat aktif sehingga Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dimulai dan implikasi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya. Setiap kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan keuntungan bisa dikenakan pajak oleh pemerintah. Meskipun demikian, karena sistem perpajakan di Indonesia masih menggunakan *Self Assessment System* dalam pelaporan SPT, wajib pajak belum seluruhnya telah melaporkan pajak dengan benar (Hestu Yoga Saksama, 2016). Sedangkan menurut Bambang, bagian Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Soreang menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya sistem perpajakan *Self Assessment System* wajib pajak masih banyak yang belum memahami tata cara perpajakan sehingga bagaimana cara untuk menarik dan meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan tantangan tersendiri bagi Kantor Pelayanan Pajak Soreang (Bambang, 2016).

Permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak di Indonesia adalah belum siapnya mereka untuk diterapkan *Self Assessment System* secara murni, hal ini disebabkan antara lain karena belum cukupnya pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya dengan benar dan lengkap. Undang-undang Perpajakan mewajibkan setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketentuan ini berdiri atas asumsi bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang memadai mengenai pajak. Pemerintah sudah mensosialisasikan progam perpajakan baik melalui media massa maupun *roadshow* di berbagai daerah. Namun demikian, sosialisasi yang diberikan masyarakat belum maksimal, sehingga pemahaman wajib pajak masih terbilang rendah (Kardaya Warnika, 2016).

Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, Wajib Pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan *compliance cost*. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Tax compliance cost* bukan hanya dalam artian uang *(direct money cost)*, tetapi juga waktu *(time cost)* dan pikiran *(psychological cost)*. Biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika biaya kepatuhan pajak semakin tinggi maka kepatuhan pajak semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi *compliance cost* di Indonesia masih belum terbilang cukup baik (Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, 2012:19).

Compliance cost (biaya kepatuhan) merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Biaya kepatuhan pajak terbagi atas 3 yaitu *direct money cost, time cost* dan *psychological cost. Compliance cost* meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Direct money cost* merupakan biaya-biaya *cash money* (uang tunai) yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, seperti pembayaran kepada konsultan pajak dan biaya perjalanan ke bank untuk melakukan penyetoran pajak. *Time cost* merupakan waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, antara lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu yang digunakan untuk berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak dalam mengisi SPT, dan waktu yang digunakan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak. *Psychological cost* meliputi ketidakpuasan, rasa frustasi, serta keresahan Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak (Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, 2012:22).

Selain itu, jika adanya peraturan yang tumpang tindih atas suatu kegiatan yang berasal dari berbagai lembaga/kementrian/pemda sesuai kepentingan masing-masing

dan sering bertentangan satu dengan yang lainnya serta dibuat sekedar untuk menunjukkan kekuasaan tiap lembaga/kementrian/pemda, maka akan merugikan kegiatan perpajakan dan investasi karena meningkatkan Biaya Kepatuhan (*compliance cost*) dan membuka peluang penyuapan (Agus Tony Poputra, 2016).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari *compliance cost* dan pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

KAJIAN PUSTAKA

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi *self assessment system*, yaitu *compliance cost* (X_1) dan pemahaman wajib pajak (X_2).

Pengaruh *Compliance Cost* Terhadap *Self Assessment System* ($X_1 > Y$)

Menurut Sadhani (2004) yang diikuti oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006), bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi sistem perpajakan *Self Assessment System*, terdapat elemen dasar yang menjadi acuan, yaitu *Compliance Cost*. Sistem Perpajakan dikatakan efisien apabila *Compliance Cost*-nya rendah. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh Wajib Pajak masih banyak yang tidak sesuai dalam penghitungan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan informasi tentang penyuluhan dari Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak merata. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesa yaitu:

H1: *Compliance Cost* Berpengaruh Terhadap *Self Assessment System*

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena dalam sistem ini Negara memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang mekanisme pajak dan perhitungan pajak. Tulang punggung dari *Self Assessment System* yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak yang dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak, misalnya ketidaktahuan wajib pajak atas suatu kewajiban perpajakannya yang menyebabkan wajib pajak mempunyai kesulitan untuk memenuhi perpajakannya (Supramono, 2010:15).

Dilihat dari Jurnal milik Farrisa Tantry dan Siti Khairani, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan menggunakan jasa fiskus dan jasa konsulatan pajak dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya (PPh) ini dikarenakan wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, tidak mengetahui peraturan dan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku, dan tidak ingin mengurus dalam soal perpajakan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesa yaitu:

H2: Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap *Self Assessment System*

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pengumpulan data penelitian kuantitatif merupakan upaya penulis untuk mengumpulkan data bersifat angka, atau bisa juga data bukan angka, namun bisa dikuantifikasikan. Bila dilihat dari sumber, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data primer berupa angket merupakan bentuk pengumpulan data yang sangat popular dalam pendekatan kuantitatif, di samping teknik tes dan obsevarsi,

wawancara, atau FGD (*Focus Group Discussion*). Pada teknik pengumpulan data sekunder merupakan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sumber pendukung untuk kepentingan penelitian yang sedang dijalankan. Data yang sudah diberi interpretasi kemudian berubah menjadi informasi. Dari penjelasan diatas peneliti menggunakan kuesioner sebagai sumber data primer, serta lembaran SPT dan struktur organisasi instansi sebagai sumber data sekunder.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi sebanyak 2.541 orang Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Soreang dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Probability Sampling* yaitu proses pengambilan sampel dengan didasarkan pada konsep seleksi random, atau sebuah prosedur sistematis yang memastikan bahwa setiap elemen populasi mempunyai kesempatanyang sama untuk dipilih sebagai sampel (Rully Indrawan (2014:95) dan penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan hasil akhir berjumlah 346 sampel.

Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh *compliance cost* dan pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system* sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

$$Persentase\ Skor\ Aktual = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati, dkk. (2010:45)

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.

b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertinggi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Sedangkan penelitian verifikatif yaitu metode penelitian yang berlandaskann pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software SmartPLS* 2.0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebarkan sejumlah 346 kuesioner namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya 291 kuesioner yang dapat digunakan.

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner terkait variabel *compliance cost* (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2) dan *self assessment system* (Y) memiliki nilai-nilai *pearson correlation* >0.138 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua *item* variabel tersebut adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Pada variabel *compliance cost* (X_1), hasil *output* SPSS didapat nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0.832, nilai ini kita bandingkan dengan nilai r_{tabel} 0.138 (signifikansi 5%, responden 35). Karena nilai *Alpha Cronbach* 0832.> nilai r_{tabel} 0.138 maka dapat dikatakan *item* tersebut reliabel.

Pada variabel pemahaman wajib pajak (X_2), hasil *output* SPSS didapat nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0.832, nilai ini kita bandingkan dengan nilai r_{tabel} 0.138 (signifikansi 5%, responden 35). Karena nilai *Alpha Cronbach* 0.832> nilai r_{tabel} 0.138 maka dapat dikatakan *item* tersebut reliabel.

Serta pada variabel *self assessment system* (Y), hasil *output* SPSS didapat nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0.799, nilai ini kita bandingkan dengan nilai r_{tabel} 0.138 (signifikansi 5%, responden 35). Karena nilai *Alpha Cronbach* 0.799> nilai r_{tabe}l 0.138 maka dapat dikatakan *item* tersebut reliabel.

Hasil Uji Verifikatif

Dari hasil *Loading Factor* indikator variabel *Compliance Cost* (X_1) memberikan informasi mengenai nilai *Loading Factor* untuk setiap variabel manifest dari *Compliance Cost*. Pada tabel tersebut terlihat nilai *Loading Factor* paling tinggi ada pada variabel manifest *Direct Money Cost* yaitu 0.870 yang berarti variabel manifest ini mempunyai korelasi paling tinggi terhadap variabel konstruk *Compliance Cost*. Sedangkan untuk nilai t_{hitung} ketiga variabel manifest memiliki nilai t_{hitung} diatas 1.968 menandakan variabel manifest tersebut sahih/valid dan kedelapan variabel manifest tersebut dapat mengukur variabel *Compliance Cost*.

Dari hasil *Loading Factor* indicator variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_2) memberikan informasi mengenai nilai *Loading Factor* untk setiap variabel manifest dari *Self Assessment System*. Semua item memiliki nilai t_{hitung} diatas 1.968 menandakan variabel manifest tersebut sahih/valid.. Hasil tersebut menunjukan bahwa penggunaan ketiga variabel manifest tersebut dinyatakan mampu untuk mengukur variabel Pemahaman Wajib Pajak secara tepat.

Dari hasil *Loading Factor* indicator variabel *Self Assessment System* (Y) meberikan informasi mengenai nilai *Loading Factor* untuk setiap variabel manifest dari *Self Assessment System*. Semua variabel manifest pada *Self Assessment System* semuanya memiliki arah hubungan yang positif/searah dan memiliki nilai t_{hitung} diatas 1.968 menandakan variabel manifest tersebut sahih/valid. Dari kelima variabel manifest, selain variabel manifest nomor 7 semuanya memiliki nilai *Loading Factor* lebih dari 0.7 dan masuk dalam kategori yang tinggi. Hasil tersebut menunjukan bahwa penggunaan keempat variabel manifest tersebut dinyatakan mampu untuk mengukur variabel *Self Assessment System* secara tepat.

Pengujian Hipotesis

Pada Uji *t* Pengaruh *Compliance Cost* (X_1) terhadap *Self Assessment system* (Y) dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 2.105> 1.968 (t_{tabel}). Pada gambar kurva pengujian hipotesis, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 2.105 berada didaerah penolakan Ho ($t_{hitung}>t_{tabel}$) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa *Compliance Cost* berpengaruh signifikan terhadap *Self Assessment System.*

Pada Uji *t* Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X_2) terhadap *Self Assessment system* (Y) dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 7.880 > 1.968 (t_{tabel}). Pada gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 7.880 berada didaerah penolakan Ho ($t_{hitung}>t_{tabel}$) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Self Assessment System.*

Pembahasan

Pengaruh *Compliance Cost* (X_1) Terhadap *Self Assessment system* (Y)

Compliance Cost terhadap *Self Assessment System* memberikan pengaruh sebesar 3.71%, dengan tingkat keeratan korelasi yang rendah yaitu sebesar 0.277. t_{hitung} diperoleh sebesar 2.105, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} 1.968, sehingga dapat disimpulkan bahawa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti *Compliance Cost* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Self Assessment System* di KPP Soreang. *Compliance Cost* memberikan pengaruh positif terhadap *Self Assessment System*, yang berarti semakin baik *Compliance Cost* yang dilakukan maka akan membuat *Self Assessment System* semakin baik pula.

Penelitian ini telah menjawab fenomena menurut Agus Tony Poputra (2016) dimana meningkatnya *Compliance* Cost akan merugikan kegiatan perpajakan dan investasi. Dalam penelitian ini kedua variabel ini belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 49% untuk variabel *Compliance Cost* dan 33% untuk variabel *Self Assessment System*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Compliance Cost*

belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam *Compliance Cost* yang dapat mempengaruhi KPP Soreang.

Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), mengatakan *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya menurut Tarjo dan Indra Kusumawati (2006), penulis dapat menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh Wajib Pajak masih banyak yang tidak sesuai dalam penghitungan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan informasi tentang penyuluhan dari Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak merata. Menurut Sadhani (2004) yang diikuti oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006), bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi sistem perpajakan *Self Assessment System*, terdapat elemen dasar yang menjadi acuan, yaitu *Compliance Cost*. Sistem Perpajakan dikatakan efisien apabila *Compliance Cost*-nya rendah.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak(X_2) Terhadap *Self Assessment system* (Y)

Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System* memberikan pengaruh sebesar 28.49%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Sangat Sedang yaitu sebesar 0.561 (0.90-056). t_{hitung} diperoleh sebesar 7.880, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} 1.968, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Self Assessment System* di Kabupaten Soreang. Pemahaman Wajib Pajak memberikan pengaruh positif terhadap *Self Assessment System*, maka dapat disimpulkan semakin baiknya Pemahaman Wajib Pajak maka akan membuat *Self Assessment System* di KPP Soreang semakin baik pula.

Penelitian ini telah menjawab fenomena menurut Kardaya Warnika (2016), mengatakan bahwa sosialisasi program

perpajakan yang diberikan pemerintah belum maksimal sehingga pemahaman wajib pajak masih terbilang rendah. Dalam penelitian ini permasalahan dalam pemahaman WP belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 38%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman WP belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam pemahaman kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya menurut Menurut Supramono (2010:5) sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena dalam sistem ini Negara memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang mekanisme pajak dan perhitungan pajak. Tulang punggung dari *Self Assessment System* yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak yang dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak, misalnya ketidaktahuan wajib pajak atas suatu kewajiban perpajakannya yang menyebabkan wajib pajak mempunyai kesulitan untuk memenuhi perpajakannya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Farrisa Tantry dan Siti Khairani, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan Wajib Pajak menggunakan jasa fiskus dan jasa konsulatan pajak dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya (PPh) ini dikarenakan wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, tidak mengetahui peraturan dan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku, dan tidak ingin mengurus dalam soal perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, kerangka pemikiran, operasionalisasi variabel dan hasil penelitian mengenai pengaruh *compliance cost* dan pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system*, penulis dapat menyimpulkan bahwa

Compliance Cost memberikan pengaruh terhadap *Self Assessment System*. Fenomena yang terjadi pada kesadaran wajib pajak mengenai biaya yang harus dikeluarkan bagi sebagian besar responden terasa memberatkan sehingga menimbulkan rasa enggan untuk mengeluarkan biaya yang besar, serta pemahaman wajib pajak memberikan pengaruh terhadap *self assessment system*. Fenomena yang terjadi pada pemahaman wajib pajak yaitu jika pemahaman wajib pajak kurang, menyebabkan timbulnya rasa malas dan ketidaktahuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga metode *self assessment system* tidak dapat terlaksana dengan baik.

Saran

Saran Operasional

Besarnya *direct money cost dan time cost* yang dikeluarkan oleh wajib pajak dapat dikurangi dengan terus dikembangkannya sistem perpajakan yang telah terkomputerisasi, namun sistem tersebut harus didesain sederhana agar mudah digunakan oleh wajib pajak. Sedangkan *psychological cost* yang dirasakan wajib pajak dapat dikurangi dengan cara mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara terus menerus guna menghindari resiko perbedaan persepsi aturan pajak antara wajib pajak dengan petugas pajak.

Pemahaman wajib pajak yang baik sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi, mengadakan *training* atau pelatihan kepada wajib pajak mengenai tata cara menghitung besarnya pajak terutang, melaporkan SPT dan kewajiban perpajakan lainnya. Jika terdapat aturan-aturan perpajakan yang baru dapat didiskusikan saat sosialisasi dan dapat langsung dipraktekkan pada saat pelatihan berlangsung sehingga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak secara maksimal.

Bagi penelitian selanjutnya, variabel bebas yang digunakan hendaknya tidak hanya pengaruh *compliance cost* dan pemahaman wajib pajak, karena masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi metode perpajakan *self assessment system*.

Saran Teknis

Dalam pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh *compliance cost* dan pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system* di bidang perpajakan penulis berharap hasil ini dapat dijadikan acuan untuk penulis lain dengan variabel bebas yang berbeda, karena masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *self assessment system,* contohnya ketidakpatuhan wajib pajak, penerimaan pajak atau pemeriksaan pajak.

Penulis berharap agar penulis lain dapat memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa *self assessment system* dapat dipengaruhi oleh *compliance cost* dan pemahaman wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Djohar Maturidi. 2014. *Metode Penelitian Teknik Informatika.* Yogyakarta: Deepublish.

Anas Sudijono. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting. 2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.

Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak – Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Ely Suhayati, Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Erly Suandi. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5.* Jakarta: Salemba Empat.

Farrisa Tantry, Siti Khairani. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.*

Gatot S. M. Faisal. 2009. *How To Be Smarter Taxpayer – Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas.* Jakarta: Grasindo.

Ghozali, Imam. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam IBM SPSS 19. Edisi 6*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro.

Harry. 2016. *Ketidakpastian Usaha Bikin Sulit Untuk Dalam Menarik Investor Baik.* Jakarta Kita. Berita Utama, Ekonomi, Kolom Expert – Ekonomi – Politik.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/450/jbptunikompp-gdl-alimuktini-22497-5-unikom_-i.pdf

http://etheses.uin-malang.ac.id/2258/6/08410049_Bab_2.pdf

http://eprints.ums.ac.id/37225/2/BAB%201.pdf

http://www.gurupendidikan.com/101-pengertian-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-oleh-para-ahli/

https://idtesis.com/metode-deskriptif/

http://www.duniapelajar.com/2011/09/02/definisi-pemahaman-menurut-para-ahli/

http://www.gurupendidikan.com/5-pengertian-hipotesis-menurut-para-ahli-lengkap/

http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html

Ign. 2016. *DJP Pastikan Incar Pendapatan Pajak dari Selebgram.* Tirto.id.

Ida Ayu Ivon Trisnayanti, I Ketut Jati. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Bali.

I Gede Putu Pranadata. 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu.* Universitas Brawijaya Malang.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Marisa Herryanto, Agus Arianto Toly. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.*

Meiliana Kurniawati, Agus Arianto Tolly. 2014. *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat.* Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.

Riko Thomas. 2006. *Analisis Tingkat Pemahaman WP Badan dan Fiskus Terhadap Perencanaan dan Penggelapan Pajak Pada KPP Padang.* Skripsi: FE UNAND.

Rully Indrawan, R. Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian – Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan.* Bandung: PT Refika Aditama.

Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan.* Jakarta: Granit.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Stefani Galuh Widorini, Joko Purwanto Nugroho. 2014. *Pengaruh Pengetahuan, Persepsi tentang Tarif Pajak dan Penegakkan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.* Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra.

Sudaryono. 2012. *Dasar – Dasar Evaluasi Pembelajaran.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suharsimi Arikunto. 1995. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan.* Jogjakarta: Bumi Aksara

Suharsimi Arikunto. 2009. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. Jogjakarta: Bumi Aksara.

Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Tarjo, Indra Kusumawati. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan.* Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo.

Tifani Nurhakim, Dudi Pratomo. 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya).* Universitas Telkom.

Timbul Hamonangan Simanjuntak, Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Raih Asa Sukses.

Trevor Hopper. 2012. *Handbook of Accounting and Development.* UK. Erdward Elgar Publishing Limited.

Uwon Gustiawan. 2007. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).* Jakarta: PT. Grasindo.

Yoga Sukmana. 2016. *Implementasi Amnesti Pajak Dianggap Sudah Terlanjur Keruh.* Kompas Tekno.

Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.